

PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN KAITANNYA DENGAN GLOBALISASI

Oleh

Teuku Fahmi

Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT

This paper reviews the issue of child trafficking as a transnational crime is also related to globalization. By browsing a variety of documents and books related to child trafficking, this paper gives an overview of the humanitarian issues for the global and local level. In the end, child trafficking is happening in various parts of the world have threatened the existence of human dignity and the future of child endangering.

Key word: *Child trafficking, transnational crime, globalization*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global (Djelantik, 2010). Dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit, menjadikan permasalahan ini bersifat makin kompleks. Kerumitan permasalahan semakin meningkat seiring dengan makin rapi dan terorganisirnya jaringan kejahatan lintas negara ini.

Tak pelak perdagangan anak menjadi salah satu kejahatan transnasional yang paling menguntungkan dan berkembang sangat pesat. Pada tahun 2005, UNICEF and Inter-Parliamentary menyebutkan bahwa praktik perdagangan anak telah menghasilkan hingga US\$10 milyar per tahun (Harper, 2009). Namun demikian, dengan sifat yang tak terlihat dan bergerak secara rahasia, praktik ini menjadi sangat sulit untuk diketahui jumlah korbannya secara global. Sejauh ini, diperkirakan sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahun di seluruh dunia (UNICEF Indonesia, 2010).

Hal senada diutarakan oleh Byrer (2004) dalam tulisannya yang berjudul “*Global Child Trafficking*”. Ia juga menekankan bahwa jumlah anak yang diperdagangkan di seluruh dunia sangat sulit untuk diukur. Menurutnya, bagaimanapun, kasus perdagangan anak adalah masalah distribusi geografis yang sangat luas. Lebih lanjut, Byrer (2004) mengutarakan bahwa kebanyakan kelompok bekerja dan memberikan perhatian khusus pada masalah ini setuju bahwa sekitar 1 sampai 1,2 juta anak diperdagangkan secara global setiap tahun. Di tahun 2004, kawasan yang menjadi penyumbang terbesar praktik perdagangan anak diantaranya; Afrika Barat, dengan setidaknya melibatkan 13 negara; Asia Selatan, khususnya India dan Nepal, Asia Tenggara, Asia Tengah, Eropa Barat, Rusia dan

Commonwealth of Independent States, dan Amerika Latin, terutama Kolombia dan Meksiko.

Pada umumnya, anak-anak yang diperdagangkan digunakan sebagai tenaga kerja yang murah yang mudah dikendalikan. Adapun lingkup area tempat mereka bekerja meliputi: di rumahtangga, di pertanian, di pabrik, di restoran, dan di lokasi konstruksi, atau bekerja pada situasi yang dapat menjerumuskan mereka terlilit utang dan perbudakan. Tidak hanya itu, mereka juga diperdagangkan untuk diadopsi, juga untuk dieksploitasi secara seksual, dan bahkan, yang paling mengerikan, untuk organ tubuh mereka Byrer (2004). *Children Protection Handbook* juga memaparkan fakta bahwa di Asia dan Pasifik, sebagian besar anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, diikuti oleh buruh anak, buruh tani, dan perbudakan karena hutang. Di Eropa, anak-anak diperdagangkan terutama dari Eropa Timur ke Eropa Barat untuk tujuan buruh murah dan eksploitasi seksual (Harper, 2009).

Sejatinya, praktik perdagangan anak telah melanggar hak anak atas perlindungan, pendidikan dan menghadapkan anak-anak pada ancaman fisik seperti infeksi HIV, penyakit kronis dan kecacatan. Untuk konteks global, perdagangan anak yang terjadi di berbagai belahan dunia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan anak. Artikel ini akan mengulas secara ringkas masalah perdagangan anak (*child trafficking*) sebagai kejahatan lintas negara dan kaitannya dengan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasari oleh riset kepustakaan dengan menelusuri varian sumber-sumber sekunder yang terdapat dalam sejumlah kajian yang terekan dalam teks tertulis berupa buku, makalah, artikel jurnal dan laporan-laporan yang relevan. Prosedur yang lazim digunakan yakni: (1) melakukan inventarisir dan identifikasi kepustakaan yang berkaitan dengan perdagangan anak, (2) mengenali pola beragam kasus yang muncul, selanjutnya menganalisis dan menyajikan secara deskriptif beragam kasus tersebut lalu dikaitkan dengan konteks globalisasi, dan (3) mengajukan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Perdagangan Anak

Dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*), perdagangan anak berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang dibawah usia 18 tahun, dengan cara apa pun, untuk tujuan eksploitasi (Pasal 3).

Penekanan lebih lanjut menyatakan bahwa perdagangan orang dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan korban, di dalam atau di luar negara asal korban, dan dengan atau tanpa menggunakan cara-cara terselubung seperti pemaksaan atau penipuan. Secara rinci, bila merujuk pada *protocol to prevent, punish on trafficking women and children*, maka kejahatan perdagangan orang mengandung anasir sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni:
 - a. Perekrutan (*recruitment*);
 - b. Pengangkutan (*transportation*);
 - c. Pемindahan (*transfer*);
 - d. Melabuhkan (*harbouring*);
 - e. Menerima (*receipt*).
- 2) Adanya modus perbuatan yang dilarang, yakni:
 - a. Penggunaan ancaman (*use of force*); atau
 - b. Penggunaan bentuk tekanan lain (*other forms of coercion*);
 - c. Penculikan;
 - d. Penipuan;
 - e. Kecurangan;
 - f. Penyalahgunaan kekuasaan;
 - g. Kedudukan beresiko/rawan (*a position of vulnerability*);
 - h. Memberi/menerima pembayaran.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni eksploitasi manusia, yakni:
 - a. Eksploitasi prostitusi;
 - b. Eksploitasi seksual;
 - c. Kerja paksa atau pelayanan paksa;
 - d. Perbudakan;
 - e. Praktek serupa perbudakan;
 - f. Perhambaan;
 - g. Peralihan organ (*removal organ*).
- 4) Dengan atau tanpa persetujuan orang.

Dalam hal ini, UNICEF and Inter-Parliamentary (Harper, 2009) menjelaskan beberapa alasan terkait dengan praktik anak-anak yang diperdagangkan, diantaranya:

- 1) **Buruh Anak.** Anak-anak sering dimanfaatkan sebagai buruh murah atau buruh tidak dibayar diperkebunan-perkebunan, pertambangan atau lingkungan berbahaya lainnya. Anak-anak semakin banyak direkrut untuk bekerja dalam industri-industri terselubung seperti pabrik senjata dan obat bius, khususnya di Asia dan Amerika Latin. Praktik ini lebih disukai karena mengonsumsi lebih sedikit sumber daya, kurang menyadari hak-haknya, dan kurang cenderung mempersoalkan majikannya.
- 2) **Buruh terikat.** Dalam kasus buruh terikat, keluarga biasanya menerima pembayaran di muka, selanjutnya cicilan pembayaran dipotong dari gaji anak, sehingga mustahil untuk membayar kembali pinjaman itu dan "mendapatkan kembali" anak tersebut.
- 3) **Pengemis anak.** Anak-anak sering dianggap menarik lebih banyak simpati.
- 4) **Perlombaan olahraga.** Contohnya meliputi penggunaan anak-anak sebagai joki unta.
- 5) **Perdagangan organ.** Ini biasanya dilakukan dari negara sedang berkembang ke negara maju.
- 6) **Adopsi gelap.** Keluarga setuju menjual anaknya atau diberi tahu bahwa anak mereka meninggal ketika dilahirkan.
- 7) **Perkawinan dibawah umur.** Orang tua mungkin setuju untuk menjual anak mereka karena miskin atau karena mereka percaya bahwa perkawinan tersebut akan memberikan anak perempuan mereka perlindungan keuangan dan sosial yang lebih baik. Perdagangan anak untuk tujuan ini lebih umum di daerah-daerah dengan infeksi HIV yang luas dan di mana terdapat ekspektasi budaya terhadap perempuan yang masih perawan.

8) **Eksplorasi seksual.** Contohnya meliputi penggunaan anak-anak di rumah pelacuran dan untuk produksi materi pornografi.

Selain itu, *Global Report on Child Soldiers* (Shelley, 2010) mencatat bahwa anak-anak juga diperdagangkan untuk dijadikan tentara atau pengintai untuk ranjau darat. Masalah ini, terutama, banyak terjadi di wilayah Afrika, tentara anak-anak yang diperdagangkan telah banyak digunakan dalam situasi konflik di Sudan, Sierra Leone, dan Liberia.

UNICEF and *Inter-Parliamentary* (Harper, 2009) juga mencatat bahwa mereka yang berisiko besar terhadap perdagangan anak adalah : (i) anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan tinggal di daerah-daerah di mana kesempatan kerja terbatas; (ii) anak-anak dengan pendidikan dan ketrampilan kerja yang minim, khususnya mereka yang orang tuanya juga tidak berpendidikan; (iii) anak-anak tanpa orang tua atau pengasuh utama seperti yang tinggal di dalam panti; (iv) anak-anak yang tinggal dalam kamp pengungsian atau tempat penampungan darurat; dan (v) anak-anak tanpa akte kelahiran atau dokumen identitas. Anak perempuan, minoritas dan anak-anak yang tidak bersekolah juga secara statistik lebih berisiko terhadap perdagangan orang.

Bagan 1.
Serangkaian Proses, Cara dan Tujuan Perdagangan Orang

| PROSES | + | CARA | + | TUJUAN |
|--|--------|---|-------|---|
| Perekrutan atau Pengangskutan atau Penampungan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penerimaan | dengan | Ancaman atau Penggunaan Kekerasan atau Penculikan atau Pemalsuan atau Penipuan atau Penyalahgunaan Kekuasaan atau Jeratan Hutang | untuk | EKSPLOITASI termasuk Pelacuran atau Kerja Paksa atau Kekerasan Seksual atau Transplantasi Organ |

Sumber: Buku Pegangan Pemberantasan Orang, Kemeterian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2008

Ebbe (2008) mengungkapkan bahwa ada berbagai teori sosiologis yang menjelaskan perdagangan anak. Ebbe menjelaskan etiologi dari *fraudulent type of crime* dalam melihat praktik perdagangan anak, kita dapat melihat efek dari *criminality and economic conditions* (Bonger, 1916), *poverty* (More, 1516), *anomie* (Merton, 1968; Durkheim, 1964), *hedonism* (Beccaria, 1819, Bentham, 1967), *social control* (Hirschi, 1969), *class and crime*

(Chambliss dan Mankoff, 1976; Quinney, 1977), *greed* (McCaghy, 1980), dan *globalization*.

Terkait dengan *globalization*, Aaronson (2007) dalam tulisannya "*Globalization and Child Labor: The Cause Can Also be a Cure*" mengungkapkan bahwa tekanan globalisasi telah menyebabkan perdagangan anak dan sistem kerja paksa. Pernyataannya tersebut berdasar pada hasil kajiannya terhadap kelompok kecil dari anak yang diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja memilah biji kakao - bahan utama coklat - diperkebunan Afrika Barat.

Lingkup Internasional Perdagangan Anak dan Kaitannya dengan Globalisasi


Bila menilik lebih lanjut negara asal perdagangan anak, Ebbe (2008) melakukan pengklasifikasian menjadi empat wilayah di dunia, yakni Eropa Timur dan Tengah, Asia Timur dan Tenggara, Amerika Selatan dan Tengah — termasuk Meksiko di bagian utara, dan Afrika. Adapun negara-negara yang berasal dari Eropa Timur dan Tengah tersebut diantaranya: Russia, Ukraina, Polandia, Hungaria, Republik Georgia, Slovakia, Bosnia-Herzegovina, Republik Ceko, Latvia, Estonia, Rumania, Albania, dan sebagainya. Di wilayah Asia Timur dan Tenggara negara India, China, Thailand, Kamboja, Sri Lanka, Pakistan, Vietnam, Indonesia, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, and Philipina. Di Amerika Tengah dan Selatan (Latin) diantaranya Brazil, Argentina, El Salvador, Panama, Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua, and Honduras. Meksiko adalah satu-satunya negara yang berasal dari Amerika Utara. Di Afrika, negara dengan sumber utama adalah Nigeria, Afrika Selatan, Ghana, Sierra Leone, Ivory Coast, Togo, Benin Republic, Rwanda, Burundi, Liberia, Uganda, Kenya, Ethiopia, Kamerun, Zimbabwe, Sudan, Chad, Zaire, Somalia, Tanzania, Mozambique, dan Angola.

Adapun tujuan negara untuk anak yang diperdagangkan meliputi banyak negara di Eropa Barat, terutama Italia, Belanda, Jerman, Perancis, Inggris, dan Spanyol. Negara tujuan lainnya adalah negara-negara Nordik, Kanada, Amerika Serikat, Israel, Australia, Jepang, dan Timur Tengah.

Merujuk para aktor pelaku kejahatan lintas negara ini, Ebee (2008) mengungkapkan bahwa Kelompok-kelompok kejahatan besar terorganisir (*organized crime*) terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak di Rusia, Eropa Timur, dan sindikat Asia (Richard, 2000). Para kelompok kriminal Rusia, Ukraina, Cina, dan Jepang beroperasi di di kota-kota besar di wilayah Eropa Barat, negara Nordik, Kanada, dan Amerika Serikat. Mereka secara terorganisir dan terhubung satu sama lain. Tidak seperti kejahatan terorganisir yang tradisional, mereka tidak bersaing satu sama lain, melainkan, mereka saling melengkapi. Ini berarti bahwa perempuan yang diperdagangkan dapat dijual tiga kali untuk pemilik bordil yang berbeda, menundukkan ke kehidupan perbudakan seksual abadi. Dalam proses perdagangan perempuan dan anak-anak, sindikat ini masuk pada area jenis kegiatan pemerasan, pencucian uang, penyusunan pejabat pemerintah, penggunaan narkoba, pemalsuan dokumen, dan perjudian di perusahaan mereka.

Melihat lingkup internasional perdagangan anak diatas, menarik untuk ditelusuri para pelaku kejahatan transnasional tersebut dikaitkan dengan globalisasi. Leslie Sklair (dalam Priyono, 2006), satu dari beberapa beberapa perintis studi agency globalisasi, menunjukkan dalam berbagai risetnya bahwa, pertama, sebagai gugus praksis globalisasi (terutama) digerakkan oleh praktik-praktik bisnis lintas negara. Kedua, aktor utama globalisasi adalah para pelaku bisnis lintas negara, perusahaan-peusahaan transnasional, dan lembaga-lembaga ekomi serta keuangan internasional. Dalam perkembangan ia menambahkan para politisi, teknokrat, dan aktivitis yang punya agenda peng-global-an.

Gambar 1. Jalur Global Perdagangan Perempan dan Anak



Sumber: Ebbe, 2008 hlm. 20

Dalam konteks ini, globalisasi (terutama) digerakkan oleh praktik penjelajahan sektor bisnis yang terus-menerus mencari wilayah-wilayah baru bagi produksi, distribusi, serta pasar yang paling menguntungkan bagi proses akumulasi modal dan laba. Pola itu juga makin jelas dalam dua dasawarsa terakhir. Sebuah proyek besar yang bernama *The New Global History* merupakan penelitian yang sampai kini mungkin paling komprehensif mengenai kaitan antara globalisasi dan bisnis transnasional (Priyono, 2006). Pembeneran akan keterkaitan antara isu perdagangan anak, globalisasi dan bisnis transnasional dapat dilihat dari hasil kajian Aaronson (2007) yang mengungkapkan bahwa tekanan globalisasi telah menyebabkan perdagangan anak dan sistem kerja paksa. Walau hasil kajian tersebut hanya merupakan eksploitasi pekerja anak, tak dimungkiri hal serupa juga dapat terjadi pada bentuk perdagangan anak lainnya seperti pekerja seks, perdagangan organ dan sebagainya.

Pengendalian dan Pencegahan Perdagangan Anak

Dalam *The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, negara diharuskan "... mengambil semua tindakan nasional, bilateral, dan multilateral yang perlu untuk mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 35). Sementara itu, pihak-pihak dalam Protokol, tambahan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kejahatan Terorganisasi Transnasional, untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, diharuskan untuk memidana kejahatan perdagangan orang, termasuk usaha-usaha untuk melakukan perdagangan, bertindak sebagai kaki tangan serta mengorganisir atau melakukan perdagangan orang (Pasal 5). Negara juga diharuskan (i) melindungi identitas dan privasi korban perdagangan orang, (ii) memperkenalkan tindakan untuk membantu para korban yang terlibat dalam proses kejahatan, dan (iii) menyediakan bagi para korban bantuan sosial dan rehabilitasi, termasuk bantuan konseling, perumahan, pengobatan dan psikologis, serta kesempatan kerja dan pelatihan (Pasal 6).

Hepburn (2010) dalam studinya, meneliti perdagangan manusia di 25 negara di seluruh dunia. Adapun temuannya yang menarik bahwa setiap negara memiliki faktor-faktor lingkungan sendiri yang menciptakan seperangkat unik dari isu anti-perdagangan (masalah dan hambatan). Sebagai contoh, di India, kita tidak dapat mengatasi masalah perdagangan tanpa juga membahas sistem kasta. Di Amerika Serikat sendiri, kita tidak dapat mengkaji pengalaman pasca-korban perdagangan tanpa menyebutkan masalah isu tentang imigrasi.

Dalam konteks lokal, UNICEF Indonesia (2010) menjelaskan bahwa situasi perdagangan anak di Indonesia selain sebagai sumber manusia untuk 'diperdagangkan', lebih dari itu, Indonesia juga merupakan tujuan dan negara transit bagi negara tetangga lainnya. Perdagangan internal antar provinsi baik diperkotaan dan diperdesaan menunjukkan kondisi yang sama. Lebih dari dua pertiga provinsi di Indonesia adalah tujuan untuk perdagangan internal.

Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua propinsi utama yang menjadi asal/sumber perdagangan di Indonesia, sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Adapun tujuan anak-anak yang diperdagangkan diantaranya: eksploitasi seksual komersial, sebagai pembantu rumah tangga, pengantin anak, dan pekerja anak, sering juga dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti di perkebunan dan jermal, sementara bayi diperdagangkan untuk adopsi ilegal dan transplantasi organ (UNICEF Indonesia, 2010).

Seiring dengan itu, pemerintah Indonesia pun telah membuat kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk memerangi perdagangan manusia melalui pengenalan

undang-undang baru, dan reformasi kebijakan, dengan memberi lebih banyak perhatian yang diberikan dan *concern* terhadap isu anti perdagangan inisiatif yang mengatasi akar penyebab perdagangan manusia dan pelanggaran hak anak lainnya. Namun demikian, Human Rights Watch (2009) menyatakan bahwa kurangnya kesadaran mengenai hukum yang berlaku baik di antara pejabat maupun masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam memerangi perdagangan anak (*child trafficking*).

Saat ini diakui bahwa *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) telah memberikan satu definisi yang cukup lengkap, terutama dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM), dalam menjawab masalah *trafficking*. Pembahasan Protokol tersebut telah pula memberikan penekanan dari aspek hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Mengingat sebelumnya bahwa Undang-undang UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengadopsi sebuah perlindungan penting yang diberikan oleh *Palermo Protocol*. Hasilnya adalah bahwa definisi untuk perdagangan orang di Indonesia (khususnya perdagangan anak) kurang protektif dibanding dengan standar internasional (Human Rights Watch, 2009).

KESIMPULAN

Perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit, menjadikan permasalahan ini bersifat makin kompleks. Keterlibatan para kelompok-kelompok kejahatan besar terorganisir (*organized crime*) dalam perdagangan anak menjadi pembedaan akan keterkaitan antara isu perdagangan anak, globalisasi dan bisnis transnasional. Namun demikian, dalam aspek pencegahan saat ini diakui bahwa *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) telah memberikan satu definisi yang cukup lengkap, terutama dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM), dalam menjawab masalah *trafficking*. Pembahasan Protokol tersebut telah pula memberikan penekanan dari aspek hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Namun demikian, kurangnya kesadaran mengenai hukum yang berlaku baik di antara pejabat maupun masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam memerangi perdagangan anak (*child trafficking*).

DAFTAR PUSTAKA

Ebbe, Obi N.I. and Dilip K. Das. 2008. *Global trafficking in women and children*. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group

- Harper, Erica. 2009. *International law and standard applicable in natural disaster situation (perlindungan hak-hak warga sipil dalam situasi bencana)*. Jakarta: Grasindo.
- Human Rights Watch. 2009. *Pekerja di dalam bayang-bayang peleeahan dan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga anak di indonesia*. New York: Human Rights Watch
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kemeterian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2008. *Buku pegangan pemberantasan orang (seri masyarakat)*. Jakarta: Kemeterian Negara Pemberdayaan Perempuan
- Rosenberg, Ruth. 2003. *Perdagangan perempuan dan anak di indoensia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC)
- UNICEF Indonesia. 2010. *Children in indonesia: child trafficking*. Jakarta: UNICEF Indonesia

Sumber Lainnya:

- Aaronson, Susan Ariel. 2007. *Globalization and child labor: the cause can also be a cure*. Sumber: globalpolitician.com/article/edes.asp?ID=2549&cid=12&sid=54
- Djelantik, Sukawarsini. 2010. *Globalisasi, migrasi tenaga kerja, kejahatan lintas negara dan perdagangan perempuan dan anak*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 6 No. 2 Sptember 2010. Sumber: http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/621098116_1693-556X.pdf
- Hepburn, Stephanie and Rita J. Simon. 2010. *Hidden in plain sight: human trafficking in the united states*. *proquest journals*. Sumber: <http://search.proquest.com/docview/856587758/fulltextPDF/132C80EC0EE2859FD3C/8?accountid=38628>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
- United Nation. 2000. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.